

## **Determinan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap PAD Se-Pulau Lombok Tahun 2019-2023**

**Baiq Nindria Riguna Umarta, Endang Astuti, Iwan Harsono**

Universitas Mataram

rigunaumarta@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study examines the effect of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and advertisement tax on Local Own-Source Revenue (PAD) in regencies/cities of Lombok Island. The background of this research is based on the importance of optimizing local taxes to enhance regional fiscal independence. The objective of this study is to analyze the partial and simultaneous effects of these tax variables on PAD. This research employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The data used are secondary data from 2019–2023 obtained from official institutions. The selected model is the Fixed Effect Model (FEM) based on model selection tests. The results indicate that hotel tax and restaurant tax have a positive and significant effect on PAD. Meanwhile, entertainment tax and advertisement tax do not have a significant effect on PAD. Restaurant tax is identified as the most dominant variable influencing PAD. These findings suggest that tourism and consumption sectors play an important role in increasing regional revenue. In conclusion, optimizing hotel and restaurant taxes can be an effective strategy to improve PAD in Lombok Island.*

**Keywords:** Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Local Own-Source Revenue (PAD)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Pulau Lombok. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh variabel pajak secara parsial dan simultan terhadap PAD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 2019–2023 yang diperoleh dari instansi resmi. Model analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) setelah melalui uji pemilihan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sementara itu, pajak hiburan dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak restoran menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan konsumsi memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kesimpulannya, optimalisasi pajak hotel dan restoran dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan PAD di Pulau Lombok.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PAD

### **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam membiayai pembangunan

infrastruktur, pelayanan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, karena PAD memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Jentera Dede Kurnia Syahputra et al., 2022), dan dalam kerangka desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan pajak daerah menjadi instrumen penting yang memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi fiskal lokal melalui pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame, yang semuanya memiliki dampak langsung terhadap PAD (Fudika et al., 2021), Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 2013-2019 (Ekonomi et al., 2019), sementara pajak hiburan, yang mencakup tiket pertunjukan, fasilitas rekreasi, dan taman hiburan, serta pajak reklame yang meliputi pengelolaan papan iklan dan promosi usaha, memiliki potensi besar untuk menambah PAD meskipun realisasinya sering kurang optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan administrasi yang belum sistematis (Anwar & Octaviani, 2022).

Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di daerah destinasi unggulan, semakin menekankan pentingnya pengelolaan pajak daerah secara efektif, karena aktivitas wisata mendorong konsumsi jasa lokal yang berdampak langsung pada pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame, sehingga daerah dengan potensi pariwisata tinggi memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan pajak yang optimal (Putri Ayu Setyoningrum Politeknik Keuangan Negara STAN Ria Dewi Ambarwati Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), namun hasil studi empiris di berbagai daerah menunjukkan kontribusi pajak terhadap PAD sangat bervariasi, tergantung pada kapasitas administrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, struktur ekonomi lokal, dan kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19, yang telah menimbulkan fluktuasi penerimaan pajak sektor pariwisata (Akuntansi et al., 2024). Penelitian di kawasan Bali, misalnya, mengungkap bahwa pandemi memberikan tekanan besar pada pajak hotel dan restoran, memaksa pemerintah daerah menyesuaikan strategi pengelolaan pajak untuk menjaga PAD (Putu et al., 2021), sementara studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran tidak selalu konsisten dan berbeda antar kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa konteks lokal sangat menentukan kontribusi pajak terhadap PAD (Ahmad et al., 2023).

Tabel Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Resotan Tahun 2019-2023

DAERAH	Tahun	X1	X2
		Pajak Hotel	Pajak Restoran
Kab. Lombok Barat	2019	25.597.669.970	20.386.401.821
	2020	7.236.114.482	7.610.021.877
	2021	9.236.114.482	13.610.021.877
	2022	16.886.542.868	16.310.318.849

	2023	24.732.150.503	22.133.371.187
Kab. Lombok Tengah	2019	9.600.602.686	10.571.961.635
	2020	3.367.321.310	5.061.542.721
	2021	10.367.321.310	6.061.542.721
	2022	15.245.249.477	14.761.088.297
	2023	31.017.043.512	26.121.087.581
Kab. Lombok Timur	2019	862.288.591	5.049.309.671
	2020	286.658.336	3.992.355.987
	2021	290.079.705	4.526.870.712
	2022	719.001.560	5.459.458.860
	2023	1.648.203.211	6.394.085.943
Kab. Lombok Utara	2019	31.553.765.887	20.290.268.088
	2020	9.111.397.590	6.342.018.110
	2021	16.011.397.590	5.342.018.110
	2022	16.958.136.891	10.825.037.015
	2023	61.348.652.697	42.171.610.274
Kota Mataram	2019	23.581.331.571	29.890.626.746
	2020	9.027.069.973	19.429.786.826
	2021	15.270.699.730	22.429.786.826
	2022	24.410.353.087	31.922.870.556
	2023	30.681.859.458	40.468.500.744

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan *Tabel Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2019–2023* pada kabupaten/kota di Pulau Lombok, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Grafik menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran cenderung lebih tinggi dibandingkan pajak hotel pada sebagian besar daerah selama periode 2019–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor usaha kuliner memiliki aktivitas ekonomi yang lebih stabil dan tersebar luas di berbagai wilayah dibandingkan sektor perhotelan. Pada beberapa daerah seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah, penerimaan pajak restoran terlihat cukup tinggi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingginya aktivitas perdagangan, pariwisata, serta pertumbuhan usaha restoran dan rumah makan yang cukup pesat di daerah tersebut.

Sementara itu, pajak hotel menunjukkan nilai yang lebih fluktuatif antar daerah. Beberapa wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi menunjukkan penerimaan pajak hotel yang relatif lebih besar, sedangkan daerah dengan jumlah hotel yang lebih sedikit memiliki penerimaan yang lebih rendah. Secara umum, kedua jenis pajak tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan sektor kuliner memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

kabupaten/kota se-Pulau Lombok selama periode penelitian tahun 2019–2023.

Tabel Realisasi Pajak hiburan Tahun 2019-2023

DAERAH	Tahun	X3
		Pajak Hiburan
Kab. Lombok Barat	2019	422.672.616
	2020	183.750.544
	2021	153.750.544
	2022	292.664.302
	2023	326.770.954
Kab. Lombok Tengah	2019	255.353.264
	2020	90.594.741
	2021	1.000.594.741
	2022	13.062.621.588
	2023	8.813.025.350
Kab. Lombok Timur	2019	49.582.925
	2020	32.581.525
	2021	20.290.268.088
	2022	48.286.250
	2023	102.736.050
Kab. Lombok Utara	2019	681.449.786
	2020	99.578.571
	2021	809.578.571
	2022	92.773.537
	2023	633.175.759
Kota Mataram	2019	4.886.682.977
	2020	1.941.345.954
	2021	3.441.345.954
	2022	4.631.710.978
	2023	6.125.704.087

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.2 Realisasi pajak hiburan pada periode 2019–2023 menunjukkan pola yang fluktuatif di masing-masing kabupaten/kota. Pada awal periode, penerimaan pajak hiburan relatif stabil meskipun berada pada tingkat yang rendah di beberapa daerah seperti Lombok Barat dan Lombok Utara. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya lonjakan signifikan di wilayah tertentu, seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas sektor hiburan. Di sisi lain, terjadi pula penurunan yang cukup drastis hingga mendekati nol pada beberapa titik waktu, yang mencerminkan tingginya sensitivitas sektor hiburan terhadap kondisi eksternal. Fenomena ini

menunjukkan bahwa pajak hiburan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, mobilitas masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan operasional tempat hiburan.

Penurunan tajam yang terjadi pada periode tertentu dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan pembatasan aktivitas sosial dan penutupan sementara tempat-tempat hiburan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya pendapatan pelaku usaha hiburan, sehingga berimplikasi pada turunnya realisasi pajak daerah dari sektor ini. Memasuki akhir periode (mendekati tahun 2023), terlihat adanya tren peningkatan kembali, khususnya di Kota Mataram, yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kembali konsumsi masyarakat terhadap jasa hiburan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor hiburan memiliki potensi untuk pulih seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan pelonggaran kebijakan pembatasan.

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung temuan tersebut. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor hiburan dan pariwisata. Selanjutnya, penelitian oleh Pratama dan Nugroho (2022) menemukan bahwa tingkat mobilitas masyarakat dan jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pajak hiburan. Selain itu, studi oleh Rahmawati (2020) menyatakan bahwa perkembangan sektor pariwisata dan hiburan di suatu daerah berkorelasi langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari pajak hiburan. Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi dalam realisasi pajak hiburan pada grafik tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa sektor ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta tingkat aktivitas masyarakat.

Tabel Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019-2023

DAERAH	Tahun	X4
		Pajak Reklame
Kab. Lombok Barat	2019	905.708.917
	2020	811.728.154
	2021	1.211.728.154
	2022	1.010.987.544
	2023	786.075.003
Kab. Lombok Tengah	2019	1.043.450.525
	2020	857.868.600
	2021	255.353.264
	2022	1.649.875.810
	2023	2.474.103.456
Kab. Lombok Timur	2019	2.460.464.844
	2020	2.516.282.037
	2021	2.116.282.037
	2022	2.246.229.249

	2023	2.929.448.519
Kab. Lombok Utara	2019	204.304.701
	2020	163.446.750
	2021	173.446.750
	2022	278.638.207
	2023	286.785.184
Kota Mataram	2019	5.500.925.670
	2020	3.566.971.862
	2021	2.166.971.862
	2022	6.085.570.558
	2023	2.302.889.727

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan *Tabel Realisasi pajak reklame pada periode 2019–2023* menunjukkan pola yang fluktuatif di masing-masing kabupaten/kota. Pada awal periode, penerimaan pajak reklame relatif berada pada tingkat rendah hingga sedang, khususnya di wilayah seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah, yang mencerminkan masih terbatasnya aktivitas promosi usaha. Selanjutnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan di beberapa daerah seperti Lombok Timur, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap media promosi. Namun demikian, pada periode tertentu terlihat penurunan drastis, terutama di Lombok Utara, yang menunjukkan adanya pelemahan aktivitas ekonomi atau pembatasan terhadap penggunaan reklame. Memasuki tahun-tahun akhir, khususnya menjelang 2023, Kota Mataram menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi, yang menandakan adanya pemulihan dan peningkatan aktivitas usaha serta intensitas promosi di wilayah tersebut.

Secara teoritis, pajak reklame merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah, termasuk pajak reklame, merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, menurut Halim (2016), besarnya penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan semakin besar pula potensi penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan kondisi pada grafik, di mana daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Kota Mataram menunjukkan realisasi pajak reklame yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Selain itu, menurut Mahmudi (2019), efektivitas pemungutan pajak daerah juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan, pengawasan, dan penertiban objek pajak, termasuk reklame. Kebijakan yang baik akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Sementara itu, menurut Kuncoro (2013), perkembangan dunia usaha dan tingkat persaingan bisnis akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan strategi

promosi, salah satunya melalui penggunaan reklame, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pajak reklame.

Dengan demikian, fluktuasi realisasi pajak reklame yang terjadi pada periode 2019–2023 tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta dinamika dunia usaha. Hal ini memperkuat bahwa pajak reklame memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD, terutama di daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi dan sistem pengelolaan pajak yang efektif

Tabel Realisasi Pajak Tahun 2019-2023

DAERAH	Tahun	REALIASI PAJAK TAHUNAN
Kab. Lombok Barat	2019	11.828.113.331
	2020	3.960.403.764
	2021	6.052.903.764
	2022	8.625.128.391
	2023	11.994.591.912
Kab. Lombok Tengah	2019	5.367.842.028
	2020	2.344.331.843
	2021	4.421.203.009
	2022	11.179.708.793
	2023	17.106.314.975
Kab. Lombok Timur	2019	2.105.411.508
	2020	1.706.969.471
	2021	6.805.875.136
	2022	2.118.243.980
	2023	2.768.618.431
Kab. Lombok Utara	2019	13.182.447.116
	2020	3.929.110.255
	2021	5.584.110.255
	2022	7.038.646.413
	2023	26.110.055.979
Kota Mataram	2019	15.964.891.741
	2020	8.491.293.654
	2021	10.827.201.093
	2022	16.762.626.295
	2023	19.894.738.504

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan *Tabel Garafik rekapitulasi realisasi pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame (HRHR) pada periode 2019–2023* di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat adanya dinamika penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perubahan ini erat kaitannya dengan kondisi ekonomi regional, aktivitas pariwisata, serta dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020–2021.

Pada tahun 2019, realisasi pajak HRHR menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan cenderung tinggi, khususnya di wilayah Kota Mataram. Pajak hotel dan pajak restoran menjadi kontributor terbesar, yang mengindikasikan tingginya aktivitas sektor pariwisata dan jasa sebelum terjadinya pandemi. Pajak hiburan dan pajak reklame juga memberikan kontribusi, meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan pajak hotel dan restoran.

Memasuki tahun 2020, terjadi penurunan realisasi pajak yang cukup tajam hampir di seluruh jenis pajak HRHR. Penurunan paling signifikan terlihat pada pajak hotel dan pajak hiburan. Kondisi ini mencerminkan dampak langsung dari pembatasan sosial, penurunan jumlah wisatawan, serta berkurangnya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sektor perhotelan dan hiburan merupakan sektor yang paling terdampak, sehingga penerimaan pajaknya mengalami kontraksi yang besar.

Pada tahun 2021, realisasi pajak HRHR mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara bertahap. Meskipun nilainya belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi, peningkatan pada pajak restoran dan pajak reklame mengindikasikan mulai Bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan dan adaptasi pelaku usaha terhadap kondisi new normal.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang lebih signifikan pada hampir seluruh jenis pajak HRHR. Pajak hotel dan pajak restoran mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama di daerah dengan potensi pariwisata yang kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi dan perjalanan.

Pada tahun 2023, realisasi pajak HRHR menunjukkan tren peningkatan yang semakin konsisten. Pajak hotel dan pajak restoran kembali menjadi sumber penerimaan utama, sementara pajak hiburan dan pajak reklame juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah, khususnya di sektor jasa dan pariwisata, telah pulih dan bahkan berpotensi melampaui kondisi pra-pandemi di beberapa wilayah.

Secara keseluruhan, data realisasi pajak HRHR tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Pandemi COVID-19 terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak, namun proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi mampu mendorong kembali peningkatan realisasi pajak HRHR. Dengan demikian, pajak HRHR dapat dijadikan indikator penting dalam menilai perkembangan sektor

pariwisata dan jasa serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks Pulau Lombok, yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan pariwisata yang berbeda, penelitian komprehensif yang menganalisis pengaruh simultan pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame terhadap PAD belum tersedia, dan studi semacam ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kontribusi pajak daerah serta faktor-faktor pengendali yang memengaruhi PAD (Pajak Hotel et al., 2024). Penelitian yang memanfaatkan data panel lintas kabupaten/kota dan mencakup periode yang lebih panjang akan memungkinkan analisis variabel-variabel pajak secara simultan dan memperhitungkan dampak perubahan eksternal, seperti pandemi dan investasi pariwisata, sehingga hasilnya lebih akurat dan relevan untuk kebijakan fiskal daerah (Kurniawan et al., 2025).

Dengan memperhatikan konteks dan gap tersebut, penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris yang komprehensif mengenai kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame terhadap PAD di Pulau Lombok, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal berbasis data yang mendukung optimalisasi PAD, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan daya saing pariwisata daerah (Lis Lestari Sukartiningsih, 2023), sehingga penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ilmiah tentang pajak daerah dan fiskal lokal di Indonesia, tetapi juga memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak berbasis sektor pariwisata (Ahmad et al., 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Pulau Lombok. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis serta menjelaskan pengaruh parsial dan simultan variabel independen, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sugiyono, 2019).

Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur secara objektif hubungan antar variabel melalui model statistik, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pariwisata seperti Pulau Lombok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Pulau Lombok periode 2019–2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Hotel mampu mendorong peningkatan PAD daerah. Secara teoritis, Pajak Hotel merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat dipengaruhi oleh

perkembangan sektor pariwisata dan jasa penginapan. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel, maka penerimaan Pajak Hotel juga akan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan PAD.

Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar pada sektor akomodasi dan pariwisata. Aktivitas wisata yang terus berkembang memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel di beberapa kabupaten/kota, khususnya Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah yang menjadi pusat aktivitas pariwisata dan jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Made Suardamayasa Putra, Armiani, dan Elvina Setiawati yang menemukan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Mataram. Selain itu, penelitian Retno Murni Sari juga menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Putri Arumsari dan Hasim As'ari yang menemukan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta selama periode pandemi COVID-19. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi ekonomi daerah, tingkat kunjungan wisatawan, serta dampak pandemi terhadap sektor pariwisata.

## **Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Variabel Pajak Restoran ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Pulau Lombok. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat pada sektor kuliner mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah. Semakin tinggi aktivitas restoran, rumah makan, dan usaha kuliner lainnya, maka semakin besar pula potensi penerimaan Pajak Restoran yang diterima pemerintah daerah.

Secara teoritis, Pajak Restoran mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat dan wisatawan. Daerah yang memiliki aktivitas pariwisata tinggi umumnya juga mengalami peningkatan aktivitas pada sektor kuliner. Kondisi tersebut terjadi di Pulau Lombok yang mengalami pertumbuhan sektor wisata dan usaha makanan-minuman dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Retno Murni Sari yang menemukan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian Lis Lestari Sukartiningsih juga menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di wilayah Malang Raya. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Risa Nuraisah, Hendra Tanjung, dan Andri Indrawan yang menemukan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Sukabumi. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan pajak daerah, serta karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

## **Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pajak Hiburan dalam penelitian ini ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Pulau Lombok. Hasil ini menunjukkan bahwa sektor hiburan dan rekreasi masyarakat memiliki kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah, terutama pada wilayah yang memiliki aktivitas wisata dan hiburan yang berkembang.

Secara teoritis, Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan kepada penyelenggara hiburan. Semakin berkembang aktivitas hiburan di suatu daerah, maka penerimaan Pajak Hiburan juga akan meningkat. Dalam konteks Pulau Lombok, pertumbuhan sektor wisata turut mendorong peningkatan aktivitas hiburan seperti tempat rekreasi, pertunjukan wisata, dan kegiatan hiburan lainnya yang berkontribusi terhadap PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulia (2020) yang menemukan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bogor. Penelitian Retno Murni Sari juga menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Suci dan Damayanti (2020) yang menemukan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian Putri Arumsari dan Hasim As'ari juga menemukan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan selama pandemi COVID-19 akibat menurunnya aktivitas wisata dan hiburan masyarakat.

## **Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Variabel Pajak Reklame ditemukan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Pulau Lombok. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Pajak Reklame memberikan kontribusi terhadap PAD, namun kontribusinya belum cukup kuat untuk memengaruhi peningkatan PAD secara signifikan.

Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya efektivitas pengawasan reklame, adanya reklame ilegal, serta belum optimalnya sistem pemungutan pajak reklame di beberapa daerah. Selain itu, perkembangan media promosi digital juga menyebabkan penggunaan reklame konvensional mulai berkurang sehingga memengaruhi penerimaan Pajak Reklame daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian I Made Suardamayasa Putra dkk. yang menemukan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Mataram. Penelitian Lis Lestari Sukartiningsih juga menunjukkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Risa Nuraisah dkk. yang menemukan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Sukabumi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas usaha, efektivitas pengawasan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan reklame.

## **Pengaruh Simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara simultan, variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Pulau Lombok periode 2019–2023. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis pajak daerah saja, tetapi merupakan hasil kontribusi bersama dari berbagai sektor pajak daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata, jasa, hiburan, dan perdagangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah di Pulau Lombok. Semakin berkembang aktivitas ekonomi daerah, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat dan berdampak pada peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Putra dan Arza 2020) yang menemukan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain itu, penelitian Lis Lestari Sukartiningsih juga menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperkuat kemandirian fiskal kabupaten/kota

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis empiris menggunakan pendekatan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM), serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. secara parsial variabel Pajak Hotel terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2019–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa sektor perhotelan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang strategis, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki basis ekonomi berbasis pariwisata.
2. variabel Pajak Restoran juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor kuliner memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan wisatawan.
3. variabel Pajak Hiburan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hasil ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor hiburan terhadap penerimaan daerah masih relatif terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh dinamika kondisi eksternal, seperti perubahan tingkat mobilitas masyarakat dan kondisi ekonomi makro.
4. variabel Pajak Reklame juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak reklame dalam meningkatkan

pendapatan daerah belum optimal, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti rendahnya efektivitas pengelolaan, pengawasan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

5. secara simultan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame memiliki pengaruh terhadap PAD di Pulau Lombok. Temuan ini menegaskan bahwa secara agregat, pajak daerah tetap memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meskipun secara parsial tidak seluruh variabel menunjukkan signifikansi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arumsari, P., & As'ari, H. (2022). *The Effect Of Hotel Taxes And Entertainment Taxes On Local Own-Source Revenue Of Yogyakarta City In 2020-2022*. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 45–57.
- Bahl, R., & Bird, R. (2018). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy.
- Fikri, M., & Mardani. (2018). Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 21–30.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, L. (2014). Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Keuangan Daerah*, 3(1), 10–18.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nuraisah, R., Tanjung, H., & Indrawan, A. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 90–104.
- Priyanti, D., et al. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 55–67.
- Putra, I. M. S., Armiani, & Setiawati, E. (2021). Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 15–28.
- Putra, R., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 112–124.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Retno Murni Sari. (2020). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 33–44.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, D., et al. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 66–78.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidik, M. (2016). *Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Gramedia.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of The Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
- Suci, & Damayanti. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 5(1), 77–89.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, & Ishak. (2019). Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(2), 40–52.
- Utomo, A., & Wiwoho, J. (2017). Analisis Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 5(1), 25–36.
- Wahyudin, N., Fatimah, S., & Pascayanti, Y. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016–2020. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 88–102.
- Yulia. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 50–61.